



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 421 / 2111 / P/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN ADELINA
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Adelina Nomor : 06/PAUD/PU/2015 tanggal 30 September 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Adelina telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ADELINA KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "ADELINA" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Buburan, Kecamatan Natal |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ERLINA, S.Pd |
| e. Tanggal Berdiri | : 05 Juli 2015 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -94- Tanggal 25 September 2015 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal 20 April 2006 |

- KEDUA** : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
23 Oktober 2015





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskander No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : **1. Pengalihan Hak Milik Atas Tanah**

Nomor : **1447**

Tanggal : **25 September 2015**

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"ADELINA"

Nomor : 94.-

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 25 (dua puluh lima) September 2015 (dua-
ribu lima belas), pukul 16.45 WIB (enam belas lewat empat puluh lima-----
menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut -----
dibahagian akhir akta ini : -----

--Nyonya **ERLINA**, lahir di Tapanuli Selatan, tanggal 08 (delapan) ---
Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----
Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal-
di Desa Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213164810690001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan ----
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Tuan **SARWANI**, lahir di Buburan, tanggal 25 (dua puluh lima) ----
April 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Buburan, -----
Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk nomor : 1213166504920001.-----

--Tuan **MARZUKI ZAID**, lahir di Muara Yaulia, tanggal 24 (dua puluh
empat) Mei 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa--
Buburan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.-----



NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARAHAP, SH.M.Kn